

## KEKAYAAN DAERAH

1999

PERDA NO. 5, LD. 2000. NO. 5 KAB. PEMALANG : 36 HLM

### PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

- ABSTRAK : - Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 49Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 1983; PP No. 20 Tahun 1997; Permendagri No. 7 Tahun 1997; Kept Mendagri No. 84 Tahun 1993; Kept Mendagri No. 174 Tahun 1997; Kept Mendagri No. 175 Tahun 1997; Kept Mendagri No. 119 Tahun 1998; Perda No. 7 Tahun 1987
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini yaitu : 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Perizinan; 5. Masa Berlakunya Perizinan; 6. Kewajiban dan Larangan; 7. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 8. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 9. Struktur dan Besarnya Tarif; 10. Wilayah Pemungutan; 11. Saat Retribusi Terutang; 12. Surat Pendaftaran; 13. Penetapan Retribusi; 14. Tata Cara Pemungutan; 15. Sanksi Administrasi; 16. Tata Cara Pembayaran; 17. Tata Cara Penagihan; 18. Keberatan; 19. Pengembalian kelebihan pembayaran; 20. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; 21. Kadaluwarsa Penagihan; 22. Ketentuan Pidana; 23. Penyidikan; 24. Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 25 Maret 2000
- Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Tanah Grantungan (Lembaran Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1989 Nomor 7 Seri B Nomor 3), Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pemakaian Mesin Giles, Stamper dan Molen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1994 Nomor 14 seri B Nomor 5) dengan segala perubahannya, dinyatakan tidak berlaku.
  - Terdiri atas 33 Pasal